



KEBIJAKAN OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Georgy Mishael*, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : Georgy_Mischael@yahoo.com

Abstrak

Salah satu faktor pemicu konflik di Papua Barat adalah perbedaan interpretasi masuknya Papua Barat ke dalam NKRI. Menurut OPM, masuknya Papua Barat ke NKRI tidaklah sah. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan fakta sejarah Papua Barat telah mencapai kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961 yang dideklarasikan oleh Nieu Guinea Raad. OPM membuat berbagai masalah dan propaganda untuk melawan pemerintah. Pemerintah melaksanakan operasi militer untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah : apakah yang menjadi pertimbangan hukum dilaksanakannya kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM dan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM telah diatur dalam perundang-undangan nasional dan Hukum Humaniter Internasional memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menumpas OPM.

Kata kunci : Papua Barat, OPM, TNI, Operasi Militer

Abstract

One of the triggering factor of West Papua conflict is different interpretation about the history of West Papua integration into NKRI. For OPM, the integration of West Papua into NKRI was illegal. The ground of their argument was the fact of the history that on December 1, 1961 the West Papua independence was declared by Nieu Guinea Raad. OPM made the polemic and propagandized it in such a way to make it the basis of battle against the government. The government implemented military operation to overcome rebellion that is done by OPM.

The problem that became the basis of this research are : what are the legal considerations of policy implementation TNI military operations against the OPM and whether the policy has been in accordance to international humanitarian law.

Legal method used in the writing of this law is a normative juridical method. Research specification used in this research is descriptive - analytics. The data are collected by doing a research based on material agreements, legislation, and library materials.

It can be concluded that the policy of the TNI military operations against the OPM has been stipulated in national legislation and international humanitarian law grants the authority to Indonesia to quell the OPM .

Keywords : West Papua, OPM, TNI, Military Operations



I. PENDAHULUAN

Indonesia berpendapat bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia sedangkan Belanda yang pada kala itu menemukan potensi sumber daya alam yang luar biasa sangat berat hati melepaskan Papua Barat masuk kedalam wilayah Indonesia.

Perjuangan secara damai tidak dilakukan lagi karena justru Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan bagi Papua Barat. Melihat hal ini pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Presiden Soekarno segera mencanangkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Pemerintah Indonesia juga mencapai kesepakatan perjanjian di bidang militer dengan Uni Soviet.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa bagi bangsa barat. Dikhawatirkan Indonesia akan menjadi negara komunis yang besar mengingat pada waktu itu dunia sedang berada dalam situasi perang dingin.

Akhirnya pihak Belanda menyetujui Perjanjian New York dan melalui perjanjian tersebut disepakati akan diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh masyarakat Papua Barat yang berlangsung pada bulan Juli-Agustus 1969 dan hasilnya diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 2504 (XXVI) pada tanggal 19 November 1969.

Banyak sekali perbedaan persepsi yang timbul mengenai berintegrasinya Papua Barat kedalam NKRI. Pelibatan lebih dari 1.000 kepala suku yang dipilih dan bukan dengan mengadakan pemungutan suara banyak dipandang sebagai akar keluhan-keluhan bersejarah

mengenai perbedaan persepsi integrasi Papua Barat kedalam NKRI.

Tidak dilibatkannya rakyat Papua Barat dalam perjanjian New York, kondisi penduduk yang terbelakang, infrastruktur yang minim dan tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata ditengah melimpahnya sumber daya alam membuat kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kelompok perlawanan dan membuat suatu gerakan yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memiliki visi untuk mendirikan Negara Papua Barat, terpisah dari NKRI.

Untuk mengatasi situasi, pemerintah Indonesia menggunakan kekuatan militer. Berbagai operasi militer telah dilakukan, dimana Papua Barat dijadikan daerah operasi militer (DOM) sehingga ribuan tentara-tentara dikirim menuju Papua Barat untuk menjaga stabilitas disana.

Dari latar belakang ini, penulis ingin mengangkat gerakan separatisme bersenjata yang dilakukan oleh OPM untuk menjadikan Papua Barat sebagai negara yang merdeka dari Indonesia dilihat dari Hukum Humaniter Internasional.

Mengingat konflik bersenjata diatur dalam Hukum Humaniter Internasional dimana Hukum Humaniter Internasional bertujuan melindungi dan memelihara hak fundamental korban dari penderitaan yang berlebihan di dalam peristiwa pertikaian bersenjata sehingga Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu mekanisme efektif



bagi perlindungan individu dalam masa konflik bersenjata yang sampai pada saat ini masih sangat diperlukan karena larangan untuk melakukan perang pada kenyataannya tidak mampu menghentikan negara-negara untuk berperang .

Dalam pembahasannya, penulis ingin mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hukum untuk dilaksanakannya operasi militer terhadap OPM. Setelah mengkaji yang menjadi pertimbangan hukum dilakukannya operasi militer terhadap OPM, penulis ingin mengkaji apakah kebijakan operasi militer tersebut telah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional atau tidak. Oleh karena itu judul jurnal yang dipilih penulis adalah : “**Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional**”.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum dilaksanakannya kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM?
2. Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional ?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum dilaksanakannya operasi militer terhadap OPM
2. Menganalisis kebijakan operasi militer terhadap OPM sesuai dengan Hukum

Humaniter Internasional atau tidak.

II. METODE

Metode penelitian adalah suatu cara penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin tingkat validitasnya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan¹.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyata dilapangan².

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan, konvensi, traktat, dan aturan lain yang

¹ Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 5

² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta,2001), hlm.25



berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula berupa literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa secara kualitatif dan tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat dalam angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Dilaksanakannya Operasi Militer TNI Terhadap OPM

1. Fungsi dan Peran TNI Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Setelah memasuki masa reformasi pada tahun 1998 negara mulai menyadari bahwa TNI sebagai fungsi *National defence* dan Polri sebagai pengemban tugas *Internal Security* haruslah dipisahkan agar dapat mewujudkan tujuan negara dan memberikan perlindungan serta memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan peran TNI adalah sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara³. Fungsi TNI menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah penangkal terhadap segala bentuk ancaman militer dan

ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman tersebut; dan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan⁴.

TNI memiliki tugas pokok yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu menegakkan kedaulatan negara; mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara⁵.

2. Kebijakan Operasi Militer TNI

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok TNI dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMPS) yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melakukan OMP maupun OMSP sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan negara sehingga TNI tidak dapat bertindak sepihak dalam melaksanakan OMP dan OMPS.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam Bab IV mengenai Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara menjelaskan bahwa presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, dalam pengelolaan

³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*



sistem pertahanan negara Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara⁶.

Presiden juga memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan TNI dan dalam kewenangannya harus mendapat persetujuan dari DPR sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan dipertegas kembali oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Bab VI mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.

Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sangat berhubungan dengan keadaan suatu negara tersebut. Ada kalanya suatu negara hidup dalam keadaan tertib namun ada juga negara yang tidak dalam keadaan tertib atau dalam situasi bahaya. Dasar hukum keadaan darurat atau bahaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 1959.

Undang-Undang ini menjelaskan pemberlakuan keadaan bahaya sesungguhnya adalah kewenangan dari presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Dengan demikian tahap pertama dalam mekanisme penetapan keadaan bahaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya deklarasi atau pernyataan keadaan bahaya di wilayah Republik Indonesia.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

3. Operasi Militer TNI Terhadap TNI

Puncak tuntutan rakyat Papua Barat terjadi pada sekitar tahun 1960-an dimana banyak yang menginginkan kemerdekaan menjadi negara sendiri dan meminta kepada Belanda yang pada saat itu memegang kendali administratif. Melihat banyaknya tuntutan ini maka Belanda membentuk sebuah organisasi yang merupakan perwujudan demokrasi di wilayah Papua Barat dan diberi nama "*Nieuw Guenea Raad*".

Organisasi ini sebenarnya telah dibentuk sejak tahun 1949 dengan jumlah 21 orang namun tidak terealisasikan karena kondisi masyarakat Papua Barat yang tidak mungkin menyelenggarakan pemilu. Dewan ini kembali dibentuk pada tanggal 25 Februari 1961 dan disahkan pada tanggal 5 April 1961⁷. Dewan ini adalah suatu badan dengan fungsi-fungsi legislatif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran nasional Papua Barat dengan memperkenalkan proses demokrasi.

Belanda membentuk dewan ini dengan harapan dapat menjauhkan perhatian orang-orang Papua Barat terhadap Indonesia dan mendekati orang Papua Barat kepada New Guinea yang pada waktu itu masih dikuasai oleh Australia⁸. Pada tanggal 19 Oktober 1961, dibentuk komite nasional yang beranggotakan 21 orang dan dilengkapi oleh 70 putra Papua Barat yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifestasi-manifestasi⁹.

⁷ Yakobus F Dumupa, *Berburu Keadilan di Papua* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm 29-30

⁸ Nazarudin Syamsudin, *Integrasi Politik di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm.92

⁹ Safroedin Bahar, *Integrasi Nasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm.220



Pihak nasionalis yang dahulu membutuhkan pihak Belanda bergerak untuk menghimpun kekuatan dengan membujuk organisasi-organisasi yang ada di Papua Barat untuk bersatu dan membentuk kekuatan secara tersembunyi. Organisasi bersifat illegal ini memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat terlepas dari Belanda maupun Indonesia¹⁰. Hal ini dapat dilihat dari pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965.

Nama OPM pertama kali muncul setelah perginya Belanda pada Desember 1962 dari Papua Barat dengan diikuti oleh anti Indonesia yang pernah menjadi bagian dari anggota Dewan Nieuw Guinea. Pada awalnya OPM terdiri dari dua fraksi. Yang pertama adalah fraksi yang didirikan oleh Asser Demotekay tahun 1963 di Jayapura dan fraksi yang didirikan oleh Terianus Aronggoar tahun 1964 di Monokwari.

Sebab-Sebab OPM melakukan aksi pemberontakannya adalah munculnya PNG sebagai negara merdeka pada tanggal 16 September 1957; Letak Papua Barat yang berada diujung timur Indonesia dan berbatasan dengan PNG merupakan sumber inspiratif bagi beberapa kalangan di daerah itu untuk tetap mempertahankan OPM; sikap anti-Indonesia di Papua Barat adalah pembangunan di daerah itu terabaikan, adanya dominasi pendatang terhadap penduduk asli, para pejabat non-Papua Barat memandang rendah orang Papua Barat sebagai warga negara kelas dua, para transmigran lebih mendapat bantuan daripada penduduk asli, dan kesempatan kerja bagi para penduduk asli amat terbatas; masalah ekonomi,

sosial, politik, dan hankam yang ada di Papua Barat tidak jauh berbeda dengan situasi pada masa peralihan¹¹.

Keinginan pemerintah untuk mempercepat Indonesiasi di Papua Barat telah menyebabkan pemerintah menggunakan pendekatan keamanan lebih menonjol daripada pendekatan persuasif dan pendekatan kesejahteraan. Kebijakan tersebut telah membuat sebagian masyarakat Papua Barat diam-diam maupun terang-terangan akhirnya justru mendukung OPM dan menganggap Indonesia sebagai penjajah baru. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberontak dibantu oleh suku tertentu dan pemberontak menjadikan suku-suku tersebut sebagai tameng.

Pendekatan keamanan atau pendekatan militer adalah berbagai operasi yang dilakukan oleh militer untuk menumpas pemberontakan OPM yang dimulai sejak awal pemberontakan. Kebijakan operasi militer untuk menumpas OPM dilakukan dengan nama tersendiri sesuai dengan kebijakan pimpinan militer Indonesia. Bentuk-bentuk operasi militer yang digunakan di Papua Barat merupakan operasi teritorial, operasi intelijen dan operasi tempur.

Operasi teritorial adalah operasi yang paling *soft* karena lebih menekankan pada cara-cara yang persuasif untuk menarik simpati rakyat. Operasi intelijen bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kondisi suatu wilayah atau kelompok masyarakat maupun untuk melakukan kalkulasi sikap dan kecenderungan sosial politik suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Hasil dari operasi intelijen ini selanjutnya digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan

¹⁰ Tahuna Taufik A, *Mengapa Papua Bergolak* (Yogyakarta: Gama Global Medi, 2001), hlm 119.

¹¹ Saafroedin Bahar, *Op.Cit.*, hlm 225-226



atas suatu wilayah atau kelompok masyarakat yang dijadikan target operasi intelijen.

Dari berbagai bentuk operasi militer tersebut, operasi tempur adalah yang paling sering terjadi. Operasi tempur menjadi wilayah yang mendominasi wajah pemerintah Indonesia bagi rakyat Papua Barat dan sepertinya menjadi sebuah sikap politik dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperlakukan rakyat Papua Barat. Berikut adalah beberapa operasi militer yang dilakukan di Papua Barat untuk mengatasi OPM :

- 1) Operasi Wisnumurti
- 2) Operasi Sadar
- 3) Operasi Bharatayuda
- 4) Operasi Pamungkas
- 5) Operasi Koteka
- 6) Operasi Senyum
- 7) Operasi Gagak I
- 8) Operasi Gagak II
- 9) Operasi Kasuari I
- 10) Operasi Kasuari II
- 11) Operasi Rajawali I
- 12) Operasi Rajawali II

Namun dalam penelitian sejauh ini tidak ditemukan adanya bukti bahwa setelah resminya Papua Barat bergabung dengan Indonesia terdapat deklarasi atau penetapan yang menetapkan Papua Barat sebagai wilayah dalam keadaan bahaya. Situasi ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dengan demikian terdapat pola penanganan yang berbeda antara NAD dengan Papua Barat dalam usaha pemerintah dalam menangani dan menyikapi gerakan bersenjata di kedua wilayah tersebut.

Dalam menangani kasus yang terjadi di NAD pemerintah dirasa telah melakukan penanganannya dengan prosedur hukum yang tepat dengan

memberikan pernyataan atau deklarasi keadaan bahaya terlebih dahulu sebelum menggunakan kekuatan TNI serta memberikan deklarasi atau pernyataan dalam pencabutan keadaan bahaya melalui keputusan dan peraturan presiden sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya.

B. Kebijakan Operasi Militer Terhadap OPM dalam Hukum Humaniter Internasional

1. Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang Mengatur Mengenai Operasi Militer

Didalam Hukum Humaniter Internasional terdapat dua peraturan yang mengatur ketentuan hukum dalam perang. Yang pertama adalah ketentuan mengenai tata cara dilakukannya perang dan alat-alat yang dibenarkan untuk berperang. Ketentuan ini secara umum disebut sebagai Hukum Den Haag yang terdapat didalam konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907.

Yang kedua adalah ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang baik yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil. Ketentuan ini secara umum disebut dengan Hukum Jenewa yang terdapat didalam konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949.

Hukum Den Haag memiliki dua prinsip, yang pertama adalah "*The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited*" yang artinya berarti ada tata cara dan alat



tertentu yang dilarang untuk digunakan selama perang¹².

Prinsip yang kedua adalah prinsip “*Martens Clause*” yang terdapat dalam pembukaan Konvensi Den Haag. Klausula Martens merupakan suatu klausula yang memberi ketentuan apabila Hukum Humaniter Internasional belum memberi aturan tertentu maka ketentuan yang dapat dipergunakan adalah ketentuan yang mengacu dan berpedoman kepada prinsip-prinsip Hukum Internasional yang dibentuk dari kebiasaan yang ada di negara-negara, hukum kemanusiaan serta yang berasal dari hati nurani rakyat.

Konferensi Den Haag yang berlangsung dari tanggal 18 Mei sampai 29 Juli 1899 menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi. Konvensi Den Haag 1899 ini kemudian disempurnakan kembali setelah diselenggarakannya Konvensi Den Haag II tahun 1907 yang menghasilkan 13 Konvensi. Peraturan lainnya adalah Hukum Jenewa yang merupakan seperangkat aturan yang berisikan materi-materi perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang.

Konvensi Jenewa tahun 1949 melahirkan empat perjanjian. Selain melahirkan perjanjian tersebut, Konvensi Jenewa 1949 juga melahirkan 2 protokol tambahan yang disusun tahun 1977. Protokol I berisikan beberapa aturan mengenai perang yang bersifat internasional dan Protokol II berisikan beberapa aturan mengenai perang yang bersifat non-internasional.

2. **Indonesia Sebagai Negara yang Telah Meratifikasi Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang Mengatur Mengenai Operasi Militer**

Indonesia telah meratifikasi seluruh Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dengan adanya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Pasal 27 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 menyatakan bahwa Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan sumber pokok Hukum Humaniter Internasional sehingga Indonesia juga harus mematuhi dan menaati Hukum Den Haag. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional lainnya.

Namun mengenai Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 hingga saat ini Indonesia belum meratifikasinya walaupun pada saat ini sudah cukup banyak negara yang telah meratifikasi kedua Protokol Tambahan 1977 tersebut. Protokol Tambahan I belum diratifikasi karena Indonesia masih merasa keberatan mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa yang tertera dalam pasal 1 ayat (4) *juncto* pasal 96 ayat (3). Protokol Tambahan II belum diratifikasi karena masih adanya kekhawatiran bahwa Protokol Tambahan II ini akan dijadikan alat bagi pemberontak untuk melakukan tuntutan internasional¹³.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh ICRC, pasal-pasal tertentu dalam Protokol Tambahan tersebut telah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga mengikat seluruh negara baik yang meratifikasinya maupun tidak

¹² KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm3.

¹³ Soleman B. Ponto, *Jangan Lepas Papua (Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua)*, (Rayyana Komunikasindo : 2014), hlm 119



meratifikasinya sehingga Indonesia termasuk didalamnya¹⁴. Keterikatan Indonesia terhadap kebiasaan internasional diperjelas dan dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

3. Kebijakan Operasi Militer TNI Terhadap OPM Berbasis Hukum Humaniter Internasional

Dengan melihat batasan *armed conflict* sebagaimana terdapat dalam putusan kasus Dusko Tadic di ICTY dan Protokol Tambahan II tahun 1977 dijelaskan bahwa terjadinya konflik bersenjata ialah jika ada penggunaan angkatan bersenjata yang berkelanjutan antara pemerintah yang sah dan kelompok bersenjata yang terorganisasi atau antara kelompok bersenjata yang satu dan kelompok bersenjata lainnya¹⁵.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa OPM belum memenuhi persyaratan tersebut hingga saat ini. Kelompok-kelompok bersenjata OPM yang ada di Papua Barat ini masih merupakan kelompok yang terpisah satu dengan lainnya. Sehingga OPM masih tergolong dalam gerakan pengacau keamanan.

Pasal 3 Konvensi Jenewa dengan tegas menyatakan standar minimum Hukum Humaniter Internasional yang berlaku kepada semua jenis konflik bersenjata. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan *common article* tidak menghambat pemerintah untuk memelihara ketertiban umum dan menjaga integritas dan persatuan dengan

cara yang sah akan tetapi tetap haru memperhatikan aspek kemanusiaan yang telah diatur. Sehingga dalam melakukan operasi militer untuk mengatasi gerakan pengacau keamanan dalam negeri yang salah satunya adalah OPM harus memperhatikan aspek kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur oleh Hukum Humaniter Internasional.

IV. KESIMPULAN

TNI dalam menjalankan fungsi, peran, dan tugas pokoknya dilakukan melalui operasi militer, baik untuk tujuan perang maupun non perang. Kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI menyebutkan bahwa presiden mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab atas pengerahan TNI dalam operasi militer, sementara untuk mekanisme pengerahan kekuatan TNI dalam mengatur operasi militer juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp 59 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Hukum Humaniter Internasional tidak mengatur secara khusus mengenai operasi militer terhadap gerakan pengacau keamanan yang satu diantaranya adalah OPM, kecuali operasi militer dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Konvensi Jenewa 1949 sebagai salah satu instrumen Hukum Humaniter Internasional telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Pasal *Common Article* Konvensi Jenewa 1949 memberikan kewenangan hukum kepada Indonesia untuk melakukan operasi militer dalam rangka menumpas OPM yang dapat

¹⁴ *Ibid*, hlm 121

¹⁵ Lihat pada Putusan Tadic (*jurisdiction*), ICTY, paragraf 70



mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rinto, *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004.
- Asshidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Aziz, Ahmadi, *Prajurit Menggugat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bahar, Saifroedin, *Integrasi Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Djopari, JRG, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Dumupa, Yakobus F, *Berburu Keadilan di Papua*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Haris, Syamsudin, *Indonesia Diambang Perpecahan*, Jakarta:Erlangga, 1999.
- Haryomataram, GPH, *Hukum Humaniter* , Jakarta : Rajawali, 1984.
- Istanto, Sugeng, *Hukum Intenasional* , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Kambuaya, Louis, *PERVIDDYA SANG PEMENANG Pemimpin Papua Diantara Idealisme dan Pragmatisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, anggota Ikapi, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1999.
- _____, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapan di Indonesia*, Jakarta, 1980.
- Nalesti, Yustina Trihoni, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Permanasari, Arlina, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, 1999.
- Ponto, Soleman B, *Jangan Lepas Papua (Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua)*, Rayyana Komunikasindo : 2014.



- Rina, Ambarwaty dan Denny, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soerjono, Soekampto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1981.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekampto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahnakri, Kiki, *Teropong Prajurit TNI*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015.
- Syamsudin, Nazarudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Tahuna, Taufik A, *Mengapa Papua Bergolak*, Yogyakarta : Gama Global Media, 2001.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 dan Penetapan Keadaan Bahaya
- Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darusslam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54.
- Keputusan Presiden 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 46.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 42.
- Konvensi Jenewa Tahun 1949 (*Geneva Convention 1949*).
- 1977 *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of*



*International Armed
Conflicts (Protocol I)*

*1977 Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to
the Protection of Victims of
Non-International Armed
Conflicts (Protocol II)*

*United Nations Charter, San
Francisco, 1945.*

SKRIPSI

Ngatiyem, *Organisasi Papua
Merdeka 1964-1998 (Studi
Tentang Pembangunan
Stabilitas Politik di
Indonesia, (Skripsi Sarjana
Pendidikan, Fakultas
Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas
Sebelas Maret Surakarta,
2007).*

INTERNET

[http://referensi.elsam.or.id/wp-
content/uploads/2014/12/OP-
ERASI-MILITER-
PAPUA.pdf](http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/OP-ERASI-MILITER-PAPUA.pdf), Diakses pada
tanggal 20 Januari 2016